

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

BIMBI ISTIFAR

502018101

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI
INDONESIA**



NAMA : Bimbi Istifar
NIM : 50 2018 101
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Heni Marlina, SH., MH


(M. Soleh Idrus)

(Heni Marlina)



Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum



Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS


(M. Soleh Idrus)

(Heni Marlina)

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bimbi Istifar
NIM : 502018101
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan


Bimbi Istifar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujaadilah : 22)

Kupersembahkan skripsi ini buat:

- *Bapak dan Ibuku tercinta*
- *Istri dan anak-anakku*
- *Sahabat dan teman-teman seangkatan*
- *Almamater*
- *Almamater Kebanggaanku*

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

BIMBI ISTIFAR
502018101

Transaksi pencucian uang yang bersumber dari berbagai praktek bisnis ilegal sangat merugikan negara, setidaknya kerugian dari pajak yang seyogyanya diterima negara. Masalah tanggung jawab pelaku kejahatan pencucian uang ini menjadi penting sehubungan dengan maraknya praktek money laundering.

Permasalahannya adalah bagaimanakah sistem pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta bagaimanakah menetapkan unsur kesalahan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab (perorangan), korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat pengurus badan hukum dan yang bertanggung jawab dan unsur-unsur kesalahan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana, kesengajaan dan kealpaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang baik dilakukan oleh dan/atau untuk atas nama korporasi, maka harus adanya kehendak yang sengaja dengan kesadaran bahwa maksud untuk melakukan perbuatan itu adalah terlarang (melawan hukum).

Saran sebagai berikut yakni terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam hal pertanggung jawaban pidana yang akan dimintakan terhadap suatu korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi juga perlu diperhatikan pada fakta yang telah terjadi dalam hal ini masyarakat, kerugian pemerintah terutama di sektor penerimaan pajak dan dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, maka kiranya pidana pokok yang berupa denda agar dapat diberikan seberat-beratnya.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis



Bimbi Istigfar

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	10
B. Pengertian dan Pengaturan Tentang Korporasi	15
C. Kejahatan Korporasi	19

BAB III PEMBAHASAN

A.	Sistem Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	23
B.	Unsur Kesalahan Korporasi Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Pidana	43

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang menyangkut uang dalam jumlah besar semakin beragam bentuknya, misalnya korupsi, penyuapan, penyeludupan barang, perdagangan narkoba, pencurian, dan penipuan. Pelaku kejahatan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dengan berbagai macam cara. Harta kekayaan tersebut biasanya tidak langsung digunakan namun disamarkan melalui sistem perbankan yang kemudian dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Keputusan *Financial Action Task Force* (FATF) tanggal 12 Juni 2010 merupakan suatu kabar yang sangat tidak menyenangkan bagi Bangsa Indonesia, karena dimasukkannya Negara Indonesia sebagai satu di antara 15 Negara yang dianggap tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories / NCCT*) dalam memberantas praktek pencucian uang (*money laundering*).¹

Dari hasil keputusan FATF tersebut dapat diketahui bahwa Negara Indonesia adalah salah satu tempat bagi pemilik “*uang haram*” membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari peringkat *opacity*, negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga) sebagai tempat pencucian uang, dari peringatan CPI (*Corruption Perception Index*) bernilai 88 (peringkat 2) di bawah Nigeria dan di atas Rusia.

¹ Harian Kompas, 7 Juli 2019

Pada saat ini negara manapun di dunia tidak dapat tidak, suka atau tidak suka, harus memiliki Undang-Undang yang bertujuan memberantas praktik-praktik pencucian uang di negaranya. Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki Undang-Undang anti pencucian uang saja, tapi ketentuan dari Undang-Undang itu juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu *The Forty Recommendations*² yang dikeluarkan FATF tersebut. Konsekuensinya bagi negara yang tidak membuat Undang-Undang anti pencucian uang, atau Undang-Undang anti pencucian uang yang dibuat negara itu tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan *The Forty Recommendations* dari FATF tersebut akan terkena *counter-measure* dari negara-negara anggota FATF yang merupakan negara-negara besar yang menentukan perekonomian dunia.

Apabila suatu negara terkena *counter measure* dari negara-negara anggota FATF, maka negara itu akan terkucil dari pergaulan internasional, terutama di bidang perdagangan dan keuangan. Tidak mustahil rekening-rekening valuta asing negara tersebut di bank-bank negara FATF harus ditutup. Bank-bank dari negara-negara tersebut dilarang membuka L/C ke negara yang terkena *counter-measure* tersebut dan dilarang pula untuk menerima L/C dari negara tersebut.

Dengan masuknya Indonesia dalam blacklist FATF jelas berdampak negatif bagi pencitraan Indonesia di dunia, khususnya di mata lembaga keuangan internasional, bahkan 29 negara maju anggota FATF telah diminta untuk memberikan perhatian khusus jika melakukan transaksi keuangan dengan orang,

² *The 40 Recommendations* merupakan standar internasional yang harus diacu dan dipedomani oleh setiap negara bagi pemberlakuan rezim anti-pencucian uang di negara yang bersangkutan

perusahaan atau lembaga keuangan dari 15 negara yang dinilai tidak kooperatif dalam pemberantasan praktik pencucian uang.

Transaksi pencucian uang yang bersumber dari berbagai praktek bisnis ilegal dan uang panas (*hot money*) tersebut jelas merugikan negara yang dilibatkan, setidaknya kerugian dari pajak yang seyogyanya diterima.

Masalah tanggungjawab pelaku kejahatan pencucian uang ini menjadi penting untuk dibahas sehubungan dengan maraknya praktik *money laundering*, dikarenakan kegiatan *money laundering* tersebut membawa dampak negatif terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa :³

- *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan bagi para korban atau para pencandu narkoba;
- Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar;

Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi

³ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Teorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm x.

kesempatan kerja yang sah. Implikasi negatif dari praktek *money laundering* ini lebih lanjut dikemukakan oleh Adrianus Meliala sebagai berikut :⁴

Pertama, membiarkan masyarakat menikmati “uang haram” berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya.

Kedua, praktek ini menciptakan kondisi persaingan tidak jujur. Dengan perlakuan yang permisif terhadap *money laundering* berarti turut membangun etos persaingan yang tidak jujur pula. Moral bisnis menurun, wibawa hukum merosot drastis, orientasi materistik menguat. Dana yang cukup besar dan seharusnya dianggarkan untuk kegiatan yang lebih produktif, nyatanya dianggarkan untuk kegiatan yang *corrupted* (memberi “kenang-kenangan” untuk pejabat, komisi dan lain-lain).

Ketiga, perkembangan praktek ini akan melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro masyarakat menjadi turun tingkat keterandalannya mengingat semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali sistem perekonomian pada umumnya.

Praktek pencucian uang di Indonesia sebenarnya sering ditemui dalam banyak berita di media massa ketika belum lahirnya Undang-Undang pencucian uang di Indonesia, hanya saja dengan belum dikriminalisasinya perbuatan tersebut sebagai perbuatan pencucian uang, maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dipertanggung jawabkan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh

⁴ Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 3

kasus PT.Suti Kelola, sebagai badan usaha yang menyalahgunakan izinnya dengan cara beroperasi sebagai lembaga keuangan, sejak Agustus 1992 Polri nampaknya melancarkan “operasi pembersihan”. Berbagai perusahaan di Jakarta dan di Jawa Tengah terjaring. Ciri aktivitasnya; memberi bunga tinggi serta persyaratan kredit yang ringan.⁵

Contoh diatas memberikan gambaran yang biasa ditemukan dalam praktek-praktek pencucian uang. Contoh di atas juga mengindikasikan telah berlangsungnya praktek pencucian uang di Indonesia. Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana di samping manusia alamiah.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan diatas dalam suatu penelitian (skripsi) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistim pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia ?

⁵ *Ibid.*

2. Bagaimanakah menetapkan unsur kesalahan korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup (bidang kajian) hukum pidana, dan agar penelitian ini lebih fokus, maka pembahasan akan dibatasi mengenai sistem pertanggung jawaban koperasi dalam tindak pidana pencucian uang dan unsur kesalahan koperasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tanpa menuntut kemungkinan membahas hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan diatas adalah

- a. Untuk menjelaskan tentang sistem pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang
- b. Untuk menjelaskan tentang unsur-unsur kesalahan korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang agar dapat dipertanggung jawabkan secara pidana

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah mengkaji dan menganalisis secara normatif suatu permasalahan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai suatu hal.
2. Pertanggung jawaban pidana korporasi adalah : suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman dan dapat di pertanggung jawabkan atas

perbuatan sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayar atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau menyembunyikan (menyamarkan) asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi
- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai

bagaimana sistem pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang serta menetapkan unsur kesalahan korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang untuk dapat di pertanggung jawabkan secara pidana.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perUndang-Undangan dan informasi tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu metode analisis terhadap berbagai peraturan perUndang-Undangan dan dokumen secara normatif. Untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian (skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka, tentang Pengertian Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Korporasi dan Kejahatan Korporasi serta pertanggung jawaban pidana korporasi.
- Bab Ketiga, merupakan analisis mengenai sistem pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan penetapan unsur kesalahan korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggung jawaban secara pidana.
- Bab Keempat, merupakan bab penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas, diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrianus Meliala. *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

_____, 1982. *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas & Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*. Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi. Binacipta, Bandung.

Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2002.

_____, *Kejahatan Korporasi*. Eresco, Bandung.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability & Vicarious Liability)*; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Muladi, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung, 2009.

_____, *Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara, Baru, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. Ke-5, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sultan Renny Syahdini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama, Grafika, Jakarta, 2004.

SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stria Grafika, 2001, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, di Jakarta, Eresco, Bandung, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang